



P U T U S A N

No. 1544 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM
(Alm) ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 16 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma RT. 18, Kelurahan
Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Nur Aswin) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), sebagai
Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya berdasarkan Akta Notaris Astry Lena, SH., No. 91
tanggal 24 September 2010, bersama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI binti ANDI
ANWAR BASLAM selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser
Utara yang diangkat berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 /
2010 tanggal 16 Februari 2010, bersama-sama dengan saksi KABIB, SKM bin H.
IBRAHIM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat
berdasarkan SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :
900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010, dengan saksi H. GIMAN,
SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO bin SUPARMAN (Alm), dan
saksi NASRAWATI, S., binti SARIFUDDIN, ketiganya sebagai Pemeriksa Barang
berdasarkan SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :

Hal. 1 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Inpres No. 09 RT. 08 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan saksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, mengangkat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sebagai pejabat yang berwenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit, saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjuk saksi KABIB, SKM., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai



dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan di Dinas Kesehatan dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 513 / SET-UMUM / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST ;
Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan ;
Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos ;
2. Hj. Arpiah, A.Md. Keb. ;
3. H. Sudarman, SKM. ;

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM. ;
Sekretaris : Sukrisno ;
Anggota : Nasrawati ;

- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa Panitia pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan harga barang, PPN, keuntungan penyedia barang, kemudian

Hal. 3 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS ditetapkan oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Mobil Ambulance 118 + Alat Kesehatan Rp 452.000.000,00 ;
- PPN Rp 45.200.000,00 ;
- Jumlah Rp 497.200.000,00 ;
- Bahwa Panitia pengadaan menentukan spesifikasi pengadaan alat angkut darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sebagai berikut :

Spesifikasi Mobil Ambulance 118

No.	Spec Barang	Satuan	Spec
1.	Dimension	Mm	
	Overall Length	Mm	± 5.000
	Overall Width	Mm	± 1.700
	Overall Height	Mm	± 1.800
	Jarak sumbu		± 2.750
2.	Mesin	Mm	
	Diameter x langkah	Rpm	± 93 x 102
	Tenaga/ Max	Cc	± 3.400
3.	Power		± 2.500
	Isi Silinder		
	Ban		215/70/R 15 C
	Depan		215/70/R 15 C
	Belakang		

Medical Equipment Ambulance 118

NO	Nama Barang	Merk / Negara	Type	Quantity
1.	Automatic Loading Stretcher			1 Unit
2.	Folding Stretcher			1 Unit
3.	Long Spine Board			1 Unit
4.	Suction Pump AC / DC			1 Unit
5.	Emergency Kit			
	Terdiri dari :			
	Diagnostic Instrument :			
	Stetoscope dewasa deluxe 1 buah			
	Aneroid Sphygmomanometer 1 buah			



Reflex Hammer type taylor 1 buah			
Penlight 1 buah			
Silicone Resusitator set dewasa :			
Silicon resusitator set anak 1 buah			
Masker resusitator silicone No. 00 1 buah			
Masker resusitator No. 01 1 buah			
Airways Instrument :			
Corrugate 1 buah			
Oxygen tubing 1 buah			
Suction Catheter No. 18 1 buah			
Tang Depressor 1 buah			
Mouth gag small & Large 1 buah			
Guedel Airway No. 50 1 buah			
Guedel Airway No. 60 1 buah			
Guedel Airway No. 70 1 buah			
Guedel Airway No. 80 1 buah			
Guedel Airway No. 90 1 buah			
Guedel Airway No. 100 1 buah			
Guedel Airway No. 110 1 buah			
Endotracheal intubation set :			
Endotracheal tube No. 7 1 buah			
Endotracheal tube No. 7,5 1 buah			
Endotracheal tube No. 6,5 1 buah			
Laryngoscope set dewasa & anak 1 buah			
Surgical tape :			

Hal. 5 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surgical tape 1 Roll			
Surgical tape 0,5 1 Roll			
Surgical tape 2 1 Roll			
Surgical set :			
Needle holder 14 cm 1 buah			
Kocher Hemostatic Forceps 14 cm 1 buah			
Pean Hemostatic Forceps 14 cm 1 buah			
Gunting Operasi lurus 14 cm 1 buah			
Pinset Chirurgis 14 cm 1 buah			
Pinset Anatomis 14 cm 1 buah			
Pean 14 cm 1 buah			
Benang Silk 3/0 + jarum 2 buah			
Handle Scalpel No. 3 1 buah			
Scalpel Blade No. 10,11 dan 13 @ 2 2 buah			
Kasa Steril individual pack 5 buah			
Kasa Steril individual pack 5 buah			
IV. Catheter, spuit dan infusion set :			
Spuit disposable 3 cc 10 buah			
Spuit disposable 5 cc 5 buah			
Spuit 50 cc 1 buah			
Spuit disposable 20 cc w/out needle 2 buah			
Disposable needle No. 21 G 10 biji			
Disposable needle No. 23 G 10 biji			
IV. Catheter No. 18, 20 @ 3 3 buah			
IV. Catheter no. 26 @ 2 2 buah			



	Infusion set 2 buah			
	Blood tranfuset 2 buah			
	Torniquet 1 buah			
	Bandage dan sanitary set :			
	Arm Sling 1 buah			
	Spalk set 1 buah			
	Verban 5 cm 5 Roll			
	Verban 10 cm 5 Roll			
	Gauze swab steril 5 buah			
	Gauze swab 40x40 steril 2 buah			
	Plester Uktrafix 5 cm x 1 m 2 buah			
	Apron Plastik 1 buah			
	Surgical glove steril No. 6,4,7 @ 2 2 psg			
	Masker 3 ply earloop 5 buah			
	Desinfektan liquid spray 1 botol			
	Cotton tip applicator 2 buah			
	Elastic Bandage 3 " 1 Roll			
	Elastic Bandage 4 " 1 Roll			
	Elastic Bandage 6 " 1 Roll			
	Plesterin 1 pak isi 10 1 Pak			
	Kasa Hydrophil 40 x 40 steril 2 buah			
	Tourniquet 1 buah			
	Portable case (Emergency kit bag) 1 buah			
6.	Infusion Pump			1 Unit
7.	Patient Monitor Multi-Parameter with printer			1 Unit
8.	Automatic External Defibrillator			1 Unit

Hal. 7 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Oxigent Therapy Set			2 Set
10.	LED Examination Lamp			1 Unit
11.	Head Immobilize			1 Set
12.	Neck Collar S, M, L			1 Set
13.	Minor Surgery Set			1 Set
	Content :			
	Instrument Tray			
	Backhaus towel forceps			
	Catgut Plain 3/0, 1.5 m			
	Silk 2/0, 5 m sachet			
	Duk Steril			
	Sarung tangan			
	Gunting iris 11 cm ta / ta			
	Gunting Mayo lurus			
	Gunting Operasi 14 cm Ta/Tu Lurus (Doff SS)			
	Gunting Operasi lurus 14 cm ta / ta (Doff SS)			
	Jarum jahit untuk kulit			
	Kleam arteri bengkok			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Korentang penjepit sponge (foester)			
	Needle holder mayo			
	Pincet chirurgis 14 cm (Doff SS)			
	Pinset Anatomis 14 cm			
	Pinset splinter			
	Pisau bedah steril @ 100 pcs			
	Retractor 3 gigi tajam volkman			
	Scalpel handle			
	Scalpel handle No. 4 (Doff SS)			
	Slip sonde (Doff SS)			
14.	Partuset			
	Content :			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Instrument Tray SS 509 1 pc			
	Episiotomi Scissors 14 cm 1 pc			
	Up Hecting Scissors 14 cm 1 pc			
	Lister Bandage Scissors 14 cm 1 pc			
	Umbilical Scissors 14 cm 1 pc			
	Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	Pean Artery 14 cm 2 pc			
	Female Metal Catheter 1 pc			
	Kocher 1 pc			
	Scapel Handle No. 3 1 pc			
	Surgical Blade 1 pc			
	Mucus Extractor 1 pc			
	Examination Gloves pair 1			
	Catgut 2/0 1 Sachet			
	Nald Hecting No. 12 1 Dozen			
15.	Hecting Set			1 Set
	Content :			
	1 Instrument Tray SS 509 1 pc			
	2 Pinset Anatomis 14 cm 1 pc			
	3 Pincet chirrugis 14 cm (Doff SS) 1 pc			
	4 Gunting jaringan tajam / tajam 1 pc			
	5 Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	6 Nald Hecting 1 Dozen			
	7 Catgut 2/0 1 Sachet			

Hal. 9 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



	8 Pean Artery 14 cm 1 pc			
--	--------------------------------	--	--	--

- Bahwa panitia pengadaan melakukan pengumuman lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 di Koran Kaltim Post pada tanggal 18 Juni 2010 ;
- Bahwa Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 030 / 004 / PAN-L03 / DKK-PPU / VI / 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan (saksi Muhammad Zikri, ST), dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 Pagu Anggaran Rp 497.200.000,00 ;
 - 2 Jaminan Penawaran Rp 14.916.000,00 ;
 - 3 Batas akhir waktu pemasukan penawaran tanggal 1 Juli 2010 jam 10.00 waktu panitia, lewat jam tersebut penawaran ditolak ;
 - 4 Jaminan pelaksanaan 5 % dari Nilai Kontrak ;
 - 5 Jaminan penawaran 58 hari sejak tanggal 1 Juli 2010 ;
 - 6 Evaluasi penawaran dengan Aritmatik (Sistem Gugur) ;
 - 7 Jadwal pelelangan tidak ada perubahan ;
 - 8 Penyampaian penawaran menggunakan metode satu sampul ;
 - 9 Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;
 - 10 Untuk teknis sesuai RKS dan gambar ;
 - 11 Jaminan penawaran ditujukan pada PPTK ;
 - 12 Perusahaan yang hadir (daftar hadir terlampir) dalam acara penjelasan pekerjaan adalah :
 - CV. Metta Duta Mandiri ;
 - CV. Rahmat Jaya ;
- Bahwa Kegiatan Pemasukan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 030 / 007 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) rekanan yaitu :



- 1 CV. Metta Duta Mandiri dengan penawaran Rp 496.650.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 CV. Rahmat Jaya dengan penawaran Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 CV. Mulya Abadi Sentosa dengan penawaran Rp 496.771.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
 - 4 CV. Rajawali Medika Mandiri dengan penawaran Rp 496.100.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) ;
 - 5 CV. Stapemas Medika dengan penawaran Rp 496.342.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 030 / 008 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang dinyatakan hadir dan dibuka dokumen penawarannya ada 5 (lima) rekanan yaitu CV. Metta Duta Mandiri, CV. Rahmat Jaya, CV. Mulya Abadi Sentosa, CV. Rajawali Medika Mandiri, dan CV. Stapemas Medika. Sesuai lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran menyatakan bahwa CV. Metta Duta Mandiri, CV. Mulya Abadi Sentosa, CV. Rajawali Medika Mandiri, dan CV. Stapemas Medika tidak lengkap dokumennya, dan CV. Rahmat Jaya yang dinyatakan lengkap dokumennya ;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 030 / 010 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 15 Juli 2010, dengan hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Lelang mengusulkan bahwa rekanan yang lulus penawaran dan memenuhi persyaratan adalah CV. Rahmat Jaya ;
 - Bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah CV. Rahmat Jaya dengan harga sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030 / 011 / PAN.L3 / Set.Prog / VII /

Hal. 11 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Usulan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang di tandatangani oleh saksi KABIB, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhammad Zikri, ST, selaku Ketua Panitia Lelang ;

- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030 / 3296 / KESMAS / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penetapan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / jasa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa saksi Muhammad Zikri Al Anshary, ST, selaku Ketua Panitia Lelang kemudian menyampaikan pengumuman pemenang lelang pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010 sesuai surat Nomor : 030 / 012 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat Nomor : 030 / 3621 / PSDK / VIII / 2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan kepada CV. Rahmat Jaya perihal Pemilihan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118, yang menyatakan bahwa penawaran dari CV. Rahmat Jaya diterima / disetujui dengan nilai sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah CV. Rahmat Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja, penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan kontrak dan pengguna anggaran berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030 / 3663.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa NUR HAMZAH. Pada mulanya saat pendaftaran lelang pengadaan Ambulance 118, perusahaan milik Terdakwa NUR HAMZAH tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian Terdakwa NUR HAMZAH meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar agar Terdakwa NUR HAMZAH bisa mengikuti pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya telah bersepakat dengan Terdakwa NUR HAMZAH untuk meminjamkan CV. Rahmat Jaya sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya No. 91 tanggal 24 September 2010 yang dibuat di kantor Notaris-PPAT ASTRY LENA, SH, dalam Akta Kuasa Direktur tersebut saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa NUR HAMZAH untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, Terdakwa NUR HAMZAH menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Ambulance 118 atas nama saksi ANTONIUS WONGKAR ;

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH sebagai pelaksana pengadaan mobil Ambulance 118 membeli mobil Mazda BT 50 pick up, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang sesuai dengan surat tertanggal 29 November 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang / Jasa, sedangkan Terdakwa NUR HAMZAH sebagai pelaksana CV. Rahmat Jaya belum menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan mobil Ambulance 118 sesuai yang tertuang dalam kontrak, karena mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya dan belum selesai dikerjakan tetapi CV. Rahmat Jaya sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan mobil Ambulance 118, hal ini menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan“ ;
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Nomor : 030 / 5442 / PSDK / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 perihal pemeriksaan hasil paket pekerjaan pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor : 030 / 5482 / PSDK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket



Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi KABIB, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati bersama Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Jl. Gajahmada Surabaya, dan melihat kondisi kendaraan Mazda yang akan dijadikan Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dikerjakan, selanjutnya saksi KABIB, SKM dan saksi H. Giman melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. Rahmat Jaya membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tertanggal 2 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari Terdakwa NUR HAMZAH tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010, dan Terdakwa NUR HAMZAH sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118 sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara

Hal. 15 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 - 2 Berdasarkan hasil penelitian di atas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100% ;
 - 3 Rincian hasil pemeriksaan terlampir ;
- Bahwa pada waktu saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tertanggal 02 Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum ada dan belum diterima oleh tim pemeriksa barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tim pemeriksa barang juga tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 karena mobil Ambulance pada tanggal 2 Desember 2010 masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya sehingga pekerjaan belum mencapai 100% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia pemeriksa barang, dikarenakan pada tanggal 8 Desember 2010 saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. GIMAN, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi NASRAWATI dan Terdakwa NUR HAMZAH pergi ke Karoseri Surabaya, dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya ;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun faktanya Ambulance 118 beserta alat-alat kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU dan Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan



Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sesuai dengan surat pesanan yang terlampir dalam kontrak, sedangkan mobil Ambulance 118 belum diserahkan oleh CV. Rahmat Jaya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga pada waktu saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 mobil Ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa saksi selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam ketentuan :
- Pasal 36 :
 - Ayat 2 yang menyatakan *“Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”* ;
 - Ayat 3 yang menyatakan *“Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”* ;
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang / Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang yang menyatakan :
 - 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan / purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
 - 2 Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ;

Hal. 17 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



3 Berita Acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *Letter of Credit* (LC) ;

- Bahwa CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan surat tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 030 / 5541 / PSDK / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah saksi TRIANA WARASTUTI, AMK selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010, kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi TRIANA WARASTUTI, AMK selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya SPP diajukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189 / LS / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan sdr. Hj. ANDI SUHARTI, SE., MM. ;

- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH sebagai Kuasa CV. Rahmat Jaya mencairkan SP2D Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Giro Nomor 0131508549 di Bank Kaltim Cabang Penajam An. CV. Rahmat Jaya Kuasa Direktur NUR HAMZAH ;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang / Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf k. Pembayaran angka 1 menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba” dan pembayaran pengadaan mobil Ambulance 118 dilakukan sebelum mobil Ambulance 118 diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa perbuatan saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00189/ SPP/ LS/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“ ;

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diperoleh hasil pemeriksaan mobil ambulance 118 pada tanggal 16 Maret 2011 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi KABIB, SKM selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya dan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut disaksikan oleh sdr. Sutrisno, S.K.M., M.M., (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten PPU), serta diketahui oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan Nomor : 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK secara lisan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa NUR HAMZAH meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi KABIB, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC / DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV. Bina Insani Mandiri ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi KABIB, SKM bin H. IBRAHIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI binti ANDI ANWAR BASLAM, Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), saksi H. GIMAN, SKM, bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI, S., binti SARIFUDDIN telah menguntungkan atau memperkaya Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM, oleh karena prestasi yang seharusnya dipenuhi namun belum dipenuhi Terdakwa pada saat pencairan dana, serta



mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sebesar Rp 455.794.178,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : R-221/ PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), sebagai Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya berdasarkan Akta Notaris Astry Lena, SH., No. 91 tanggal 24 September 2010, bersama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI binti ANDI ANWAR BASLAM selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010, bersama-sama dengan saksi KABIB, SKM bin H. IBRAHIM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010, dengan saksi H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO bin SUPARMAN (Alm), dan saksi NASRAWATI, S., binti SARIFUDDIN, ketiganya sebagai Pemeriksa Barang berdasarkan SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Inpres No. 09 RT. 08 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 21 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan saksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), sebagai Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya berdasarkan Akta Notaris Astry Lena, SH., Nomor 91 tanggal 24 September 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, mengangkat saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a Menyusun RKA – SKPD ;
 - b Menyusun DPA – SKPD ;
 - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;



- f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- g Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
- i Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
- j Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- k Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- l Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
- m Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa saksi KABIB, SKM., ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 23 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan di Dinas Kesehatan dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 513 / SET-UMUM / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST ;
Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan ;
Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos ;
2. Hj. Arpiah, A.Md. Keb. ;
3. H. Sudarman, SKM. ;

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM. ;
Sekretaris : Sukrisno ;
Anggota : Nasrawati ;

- Bahwa Tupoksi Panitia Pemeriksa Barang adalah memeriksa spesifikasi dari barang yang akan diadakan dan memeriksa kualitas dan kuantitasnya;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa Panitia pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan harga barang, PPN, keuntungan penyedia barang, kemudian HPS ditetapkan oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Mobil Ambulance 118 + Alat Kesehatan Rp 452.000.000,00 ;
- PPN Rp 45.200.000,00 ;
- Jumlah Rp 497.200.000,00 ;
- Bahwa Panitia pengadaan menentukan spesifikasi pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sebagai berikut :

Spesifikasi Mobil Ambulance 118

No.	Spec Barang	Satuan	Spec
1.	Dimension Overall Length Overall Width Overall Height Jarak sumbu	Mm Mm Mm Mm	± 5.000 ± 1.700 ± 1.800 ± 2.750
2.	Mesin Diameter x langkah Tenaga/ Max Power	Mm Rpm Cc	$\pm 93 \times 102$ ± 3.400 ± 2.500
3.	Isi Silinder Ban Depan Belakang		215/70/R 15 C 215/70/R 15 C

Medical Equipment Ambulance 118

NO	Nama Barang	Merk / Negara	Type	Quantity
1.	Automatic Loading Stretcher			1 Unit
2.	Folding Stretcher			1 Unit
3.	Long Spine Board			1 Unit
4.	Suction Pump AC / DC			1 Unit
5.	Emergency Kit			
	Terdiri dari :			
	Diagnostic Instrument :			
	Stetoscope dewasa deluxe 1 buah			
	Aneroid Sphygmomanometer 1 buah			
	Reflex Hammer			

Hal. 25 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



	type taylor 1 buah			
	Penlight 1 buah			
	Silicone Resusitator set dewasa :			
	Silicon resusitator set anak 1 buah			
	Masker resusitator silicone No. 00 1 buah			
	Masker resusitator No. 01 1 buah			
	Airways Instrument :			
	Corrugate 1 buah			
	Oxygen tubing 1 buah			
	Suction Catheter No. 18 1 buah			
	Tang Depressor 1 buah			
	Mouth gag small & Large 1 buah			
	Guedel Airway No. 50 1 buah			
	Guedel Airway No. 60 1 buah			
	Guedel Airway No. 70 1 buah			
	Guedel Airway No. 80 1 buah			
	Guedel Airway No. 90 1 buah			
	Guedel Airway No. 100 1 buah			
	Guedel Airway No. 110 1 buah			
	Endotracheal intubation set :			
	Endotracheal tube No. 7 1 buah			
	Endotracheal tube No. 7,5 1 buah			
	Endotracheal tube No. 6,5 1 buah			
	Laryngoscope set dewasa & anak 1 buah			
	Surgical tape :			
	Surgical tape			



1 Roll			
Surgical tape 0,5 1 Roll			
Surgical tape 2 1 Roll			
Surgical set :			
Needle holder 14 cm 1 buah			
Kocher Hemostatic Forceps 14 cm 1 buah			
Pean Hemostatic Forceps 14 cm 1 buah			
Gunting Operasi lurus 14 cm 1 buah			
Pinset Chirurgis 14 cm 1 buah			
Pinset Anatomis 14 cm 1 buah			
Pean 14 cm 1 buah			
Benang Silk 3/0 + jarum 2 buah			
Handle Scalpel No. 3 1 buah			
Scalpel Blade No. 10,11 dan 13 @ 2 2 buah			
Kasa Steril individual pack 5 buah			
Kasa Steril individual pack 5 buah			
IV. Catheter, sput dan infusion set :			
Sput disposable 3 cc 10 buah			
Sput disposable 5 cc 5 buah			
Sput 50 cc 1 buah			
Sput disposable 20 cc w/out needle 2 buah			
Disposable needle No. 21 G 10 biji			
Disposable needle No. 23 G 10 biji			
IV. Catheter No. 18, 20 @ 3 3 buah			
IV. Catheter no. 26 @ 2 2 buah			

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Infusion set 2 buah			
	Blood tranfuset 2 buah			
	Torniquet 1 buah			
	Bandage dan sanitary set :			
	Arm Sling 1 buah			
	Spalk set 1 buah			
	Verban 5 cm 5 Roll			
	Verban 10 cm 5 Roll			
	Gauze swab steril 5 buah			
	Gauze swab 40x40 steril 2 buah			
	Plester Uktrafix 5 cm x 1 m 2 buah			
	Apron Plastik 1 buah			
	Surgical glove steril No. 6,4,7 @ 2 2 psg			
	Masker 3 ply earloop 5 buah			
	Desinfektan liquid spray 1 botol			
	Cotton tip applicator 2 buah			
	Elastic Bandage 3 " 1 Roll			
	Elastic Bandage 4 " 1 Roll			
	Elastic Bandage 6 " 1 Roll			
	Plesterin 1 pak isi 10 1 Pak			
	Kasa Hydrophil 40 x 40 steril 2 buah			
	Tourniquet 1 buah			
	Portable case (Emergency kit bag) 1 buah			
6.	Infusion Pump			1 Unit
7.	Patient Monitor Multi-Parameter with printer			1 Unit
8.	Automatic External Defibrillator			1 Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	Oxigent Therapy Set			2 Set
10.	LED Examination Lamp			1 Unit
11.	Head Immobilize			1 Set
12.	Neck Collar S, M, L			1 Set
13.	Minor Surgery Set			1 Set
	Content :			
	Instrument Tray			
	Backhaus towel forceps			
	Catgut Plain 3/0, 1.5 m			
	Silk 2/0, 5 m sachet			
	Duk Steril			
	Sarung tangan			
	Gunting iris 11 cm ta / ta			
	Gunting Mayo lurus			
	Gunting Operasi 14 cm Ta/Tu Lurus (Doff SS)			
	Gunting Operasi lurus 14 cm ta / ta (Doff SS)			
	Jarum jahit untuk kulit			
	Kleam arteri bengkok			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Korentang penjepit sponge (foester)			
	Needle holder mayo			
	Pincet chirurgis 14 cm (Doff SS)			
	Pinset Anatomis 14 cm			
	Pinset splinter			
	Pisau bedah steril @ 100 pcs			
	Retractor 3 gigi tajam volkman			
	Scalpel handle			
	Scalpel handle No. 4 (Doff SS)			
	Slip sonde (Doff SS)			
14.	Partuset			
	Content :			

Hal. 29 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



	Instrument Tray SS 509 1 pc			
	Episiotomi Scissors 14 cm 1 pc			
	Up Hecting Scissors 14 cm 1 pc			
	Lister Bandage Scissors 14 cm 1 pc			
	Umbilical Scissors 14 cm 1 pc			
	Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	Pean Artery 14 cm 2 pc			
	Female Metal Catheter 1 pc			
	Kocher 1 pc			
	Scapel Handle No. 3 1 pc			
	Surgical Blade 1 pc			
	Mucus Extractor 1 pc			
	Examination Gloves pair 1			
	Catgut 2/0 1 Sachet			
	Nald Hecting No. 12 1 Dozen			
15.	Hecting Set			1 Set
	Content :			
	1 Instrumen t Tray SS 509 1 pc			
	2 Pinset Anatomis 14 cm 1 pc			
	3 Pincet chirrugis 14 cm (Doff SS) 1 pc			
	4 Gunting jaringan tajam / tajam 1 pc			
	5 Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	6 Nald Hecting 1 Dozen			
	7 Catgut 2/0 1 Sachet			
	8 Pean			



	Artery 14 cm 1 pc			
--	----------------------	--	--	--

- Bahwa panitia pengadaan melakukan pengumuman lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 di Koran Kaltim Post pada tanggal 18 Juni 2010 ;
- Bahwa Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 030 / 004 / PAN-L03 / DKK-PPU / VI / 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan (saksi Muhammad Zikri, ST), dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 Pagu Anggaran Rp 497.200.000,00 ;
 - 2 Jaminan Penawaran Rp 14.916.000,00 ;
 - 3 Batas akhir waktu pemasukan penawaran tanggal 1 Juli 2010 jam 10.00 waktu panitia, lewat jam tersebut penawaran ditolak ;
 - 4 Jaminan pelaksanaan 5 % dari Nilai Kontrak ;
 - 5 Jaminan penawaran 58 hari sejak tanggal 1 Juli 2010 ;
 - 6 Evaluasi penawaran dengan Aritmatik (Sistem Gugur) ;
 - 7 Jadwal pelelangan tidak ada perubahan ;
 - 8 Penyampaian penawaran menggunakan metode satu sampul ;
 - 9 Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;
 - 10 Untuk teknis sesuai RKS dan gambar ;
 - 11 Jaminan penawaran ditujukan pada PPTK ;
 - 12 Perusahaan yang hadir (daftar hadir terlampir) dalam acara penjelasan pekerjaan adalah :
 - CV. Metta Duta Mandiri ;
 - CV. Rahmat Jaya ;
- Bahwa Kegiatan Pemasukan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 030 / 007 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) rekanan yaitu :
 - 1 CV. Metta Duta Mandiri dengan penawaran Rp 496.650.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 CV. Rahmat Jaya dengan penawaran Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- 3 CV. Mulya Abadi Sentosa dengan penawaran Rp 496.771.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
 - 4 CV. Rajawali Medika Mandiri dengan penawaran Rp 496.100.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) ;
 - 5 CV. Stapemas Medika dengan penawaran Rp 496.342.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 030 / 008 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang dinyatakan hadir dan dibuka dokumen penawarannya ada 5 (lima) rekanan yaitu CV. Metta Duta Mandiri, CV. Rahmat Jaya, CV. Mulya Abadi Sentosa, CV. Rajawali Medika Mandiri, dan CV. Stapemas Medika. Sesuai lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran menyatakan bahwa CV. Metta Duta Mandiri, CV. Mulya Abadi Sentosa, CV. Rajawali Medika Mandiri, dan CV. Stapemas Medika tidak lengkap dokumennya, dan CV. Rahmat Jaya yang dinyatakan lengkap dokumennya ;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 030 / 010 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 15 Juli 2010, dengan hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Lelang mengusulkan bahwa rekanan yang lulus penawaran dan memenuhi persyaratan adalah CV. Rahmat Jaya ;
 - Bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah CV. Rahmat Jaya dengan harga sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030 / 011 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Usulan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang di tandatangani oleh saksi KABIB, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhammad Zikri, ST, selaku Ketua Panitia Lelang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030 / 3296 / KESMAS / VII / 2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2010 perihal Penetapan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / jasa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa saksi Muhammad Zikri Al Anshary, ST, selaku Ketua Panitia Lelang kemudian menyampaikan pengumuman pemenang lelang pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010 sesuai surat Nomor : 030 / 012 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat Nomor : 030 / 3621 / PSDK / VIII / 2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan kepada CV. Rahmat Jaya perihal Pemilihan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118, yang menyatakan bahwa penawaran dari CV. Rahmat Jaya diterima / disetujui dengan nilai sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah CV. Rahmat Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja, penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan kontrak dan pengguna anggaran berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030 / 3663.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat

Hal. 33 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan darat bermotor Ambulance 118 dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa NUR HAMZAH. Pada mulanya saat pendaftaran lelang pengadaan Ambulance 118, perusahaan milik Terdakwa NUR HAMZAH tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian Terdakwa NUR HAMZAH meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar agar Terdakwa NUR HAMZAH bisa mengikuti pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya telah bersepakat dengan Terdakwa NUR HAMZAH untuk meminjamkan CV. Rahmat Jaya sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya No. 91 tanggal 24 September 2010 yang dibuat di kantor Notaris-PPAT ASTRY LENA, SH, dalam Akta Kuasa Direktur tersebut saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa NUR HAMZAH untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, Terdakwa NUR HAMZAH menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Ambulance 118 atas nama saksi ANTONIUS WONGKAR ;
- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH sebagai pelaksana pengadaan mobil Ambulance 118 membeli mobil Mazda BT 50 pick up, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang sesuai dengan surat tertanggal 29 November 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan yang ditujukan kepada Panitia



Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang / Jasa, sedangkan Terdakwa NUR HAMZAH sebagai pelaksana CV. Rahmat Jaya belum menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan mobil Ambulance 118 sesuai yang tertuang dalam kontrak, karena mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya dan belum selesai dikerjakan tetapi CV. Rahmat Jaya sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan mobil Ambulance 118, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan“ ;

- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Nomor : 030 / 5442 / PSDK / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 perihal pemeriksaan hasil paket pekerjaan pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor : 030 / 5482 / PSDK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi KABIB, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi Nasrawati

Hal. 35 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



bersama Terdakwa Nur Hamzah pergi ke Karoseri Jl. Gajahmada Surabaya, dan melihat kondisi kendaraan Mazda yang akan dijadikan Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dikerjakan, selanjutnya saksi KABIB, SKM dan saksi H. Giman melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. Rahmat Jaya membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tertanggal 2 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari Terdakwa NUR HAMZAH tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010, dan Terdakwa NUR HAMZAH sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118 sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :
 - 1 Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 - 2 Berdasarkan hasil penelitian di atas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100% ;
 - 3 Rincian hasil pemeriksaan terlampir ;
- Bahwa pada waktu saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum ada dan belum diterima oleh tim pemeriksa barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tim pemeriksa barang juga tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 karena mobil Ambulance pada tanggal 2 Desember 2010 masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya sehingga pekerjaan belum mencapai 100% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia pemeriksa barang, dikarenakan pada tanggal 8 Desember 2010 saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. GIMAN, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi NASRAWATI dan Terdakwa NUR HAMZAH pergi ke Karoseri Surabaya, dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun faktanya Ambulance 118 beserta alat-alat kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU dan Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sesuai dengan surat pesanan yang terlampir dalam kontrak, sedangkan mobil Ambulance 118 belum diserahkan oleh CV. Rahmat Jaya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga pada waktu saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 mobil Ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan saksi H. GIMAN,

Hal. 37 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam ketentuan :

- Pasal 36 :
 - Ayat 2 yang menyatakan *“Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”* ;
 - Ayat 3 yang menyatakan *“Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”* ;
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang / Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang yang menyatakan :
 - 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan / purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
 - 2 Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ;
 - 3 Berita Acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *Letter of Credit* (LC) ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan surat tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 030 / 5541 / PSDK / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai



kontrak sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah saksi TRIANA WARASTUTI, AMK selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010, kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi TRIANA WARASTUTI, AMK selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya SPP diajukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189 / LS / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan sdr. Hj. ANDI SUHARTI, SE., MM. ;
- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH sebagai Kuasa CV. Rahmat Jaya mencairkan SP2D Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Giro Nomor 0131508549 di Bank Kaltim Cabang Penajam An. CV. Rahmat Jaya Kuasa Direktur NUR HAMZAH ;

Hal. 39 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang / Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf k. Pembayaran angka 1 menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba” dan pembayaran pengadaan mobil Ambulance 118 dilakukan sebelum barang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa perbuatan saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, serta tim pemeriksa barang serta Terdakwa, bertentangan dengan tugas dan wewenang saksi dr. ANDI ARIANI, saksi KABIB dan saksi GIMAN, SUKRISNO, NASRAWATI serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“ ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diperoleh hasil pemeriksaan mobil ambulance 118 pada tanggal 16 Maret 2011 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi KABIB, SKM selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya dan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut disaksikan oleh sdr. SUTRISNO, S.K.M., M.M., (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten PPU), serta diketahui oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;



- Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan Nomor : 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK secara lisan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa NUR HAMZAH meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi KABIB, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC / DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV. Bina Insani Mandiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI binti ANDI ANWAR BASLAM, saksi KABIB, SKM bin H. IBRAHIM, saksi H. GIMAN, SKM, bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO bin SUPARMAN (Alm) dan saksi NASRAWATI, S., binti SARIFUDDIN telah menguntungkan Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), serta mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp 455.794.178,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : R-221/ PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 41 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), sebagai Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya berdasarkan Akta Notaris Astry Lena, SH., No. 91 tanggal 24 September 2010, bersama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI binti ANDI ANWAR BASLAM selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010, bersama-sama dengan saksi KABIB, SKM bin H. IBRAHIM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010, dengan saksi H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), saksi SUKRISNO bin SUPARMAN (Alm), dan saksi NASRAWATI, S., binti SARIFUDDIN, ketiganya sebagai Pemeriksa Barang berdasarkan SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Inpres No. 09 RT. 08 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, Perbuatan saksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm), sebagai Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya berdasarkan Akta Notaris Astry Lena, SH., Nomor 91 tanggal 24 September 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun



Anggaran 2010, Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Saksi dr. Hj. ANDI ARIANI diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a Menyusun RKA – SKPD ;
 - b Menyusun DPA – SKPD ;
 - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - i Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - k Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;



- l Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
- m Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa saksi KABIB, SKM, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 847 / KANWIL / SK / TU-1 / PN / 743 / 1991 tanggal 3 Juli 1991 dan pada tahun 2009 saksi ditunjuk sebagai Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821 / 001 / SK-BUP / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
 - Bahwa saksi KABIB, SKM., selaku Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;



c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan di Dinas Kesehatan dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 513 / SET-UMUM / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST ;
Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan ;
Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos ;
2. Hj. Arpiah, A.Md. Keb. ;
3. H. Sudarman, SKM. ;

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM. ;
Sekretaris : Sukrisno ;
Anggota : Nasrawati ;

- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa Panitia pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan harga barang, PPN, keuntungan penyedia barang, kemudian HPS ditetapkan oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Ambulance 118 + Alat Kesehatan Rp 452.000.000,00 ;
- PPN Rp 45.200.000,00 ;
- Jumlah Rp 497.200.000,00 ;
- Bahwa Panitia pengadaan menentukan spesifikasi pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sebagai berikut :

Spesifikasi Mobil Ambulance 118

No.	Spec Barang	Satuan	Spec
1.	Dimension	Mm	
	Overall Length	Mm	± 5.000
	Overall Width	Mm	± 1.700
	Overall Height	Mm	± 1.800
	Jarak sumbu		± 2.750
2.	Mesin	Mm	
	Diameter x	Rpm	± 93 x 102
	langkah	Cc	± 3.400
	Tenaga/ Max		± 2.500
3.	Power		
	Isi Silinder		
	Ban		215/70/R 15 C
	Depan		215/70/R 15 C
	Belakang		

Medical Equipment Ambulance 118

NO	Nama Barang	Merk / Negara	Type	Quantity
1.	Automatic Loading Stretcher			1 Unit
2.	Folding Stretcher			1 Unit
3.	Long Spine Board			1 Unit
4.	Suction Pump AC / DC			1 Unit
5.	Emergency Kit			
	Terdiri dari :			
	Diagnostic Instrument :			
	Stetoscope dewasa deluxe 1 buah			
	Aneroid Sphygmomanometer 1 buah			
	Reflex Hammer type taylor 1 buah			
	Penlight 1 buah			



	Silicone Resusitator set dewasa :			
	Silicon resusitator set anak 1 buah			
	Masker resusitator silicone No. 00 1 buah			
	Masker resusitator No. 01 1 buah			
	Airways Instrument :			
	Corrugate 1 buah			
	Oxygen tubing 1 buah			
	Suction Catheter No. 18 1 buah			
	Tang Depressor 1 buah			
	Mouth gag small & Large 1 buah			
	Guedel Airway No. 50 1 buah			
	Guedel Airway No. 60 1 buah			
	Guedel Airway No. 70 1 buah			
	Guedel Airway No. 80 1 buah			
	Guedel Airway No. 90 1 buah			
	Guedel Airway No. 100 1 buah			
	Guedel Airway No. 110 1 buah			
	Endotracheal intubation set :			
	Endotracheal tube No. 7 1 buah			
	Endotracheal tube No. 7,5 1 buah			
	Endotracheal tube No. 6,5 1 buah			
	Laryngoscope set dewasa & anak 1 buah			
	Surgical tape :			
	Surgical tape 1 Roll			
	Surgical tape 0,5 1 Roll			
	Surgical tape 2			

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Roll			
Surgical set :			
Needle holder 14 cm 1 buah			
Kocher Hemostatic Forceps 14 cm 1 buah			
Pean Hemostatic Forceps 14 cm 1 buah			
Gunting Operasi lurus 14 cm 1 buah			
Pinset Chirurgical 14 cm 1 buah			
Pinset Anatomis 14 cm 1 buah			
Pean 14 cm 1 buah			
Benang Silk 3/0 + jarum 2 buah			
Handle Scalpel No. 3 1 buah			
Scalpel Blade No. 10,11 dan 13 @ 2 2 buah			
Kasa Steril individual pack 5 buah			
Kasa Steril individual pack 5 buah			
IV. Catheter, spuit dan infusion set :			
Spuit disposable 3 cc 10 buah			
Spuit disposable 5 cc 5 buah			
Spuit 50 cc 1 buah			
Spuit disposable 20 cc w/out needle 2 buah			
Disposable needle No. 21 G 10 biji			
Disposable needle No. 23 G 10 biji			
IV. Catheter No. 18, 20 @ 3 3 buah			
IV. Catheter no. 26 @ 2 2 buah			
Infusion set 2 buah			
Blood tranfusionset 2 buah			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Torniquet 1 buah			
	Bandage dan sanitary set :			
	Arm Sling 1 buah			
	Spalk set 1 buah			
	Verban 5 cm 5 Roll			
	Verban 10 cm 5 Roll			
	Gauze swab steril 5 buah			
	Gauze swab 40x40 steril 2 buah			
	Plester Uktrafix 5 cm x 1 m 2 buah			
	Apron Plastik 1 buah			
	Surgical glove steril No. 6,4,7 @ 2 2 psg			
	Masker 3 ply earloop 5 buah			
	Desinfectan liquid spray 1 botol			
	Cotton tip applicator 2 buah			
	Elastic Bandage 3 “ 1 Roll			
	Elastic Bandage 4 “ 1 Roll			
	Elastic Bandage 6 “ 1 Roll			
	Plesterin 1 pak isi 10 1 Pak			
	Kasa Hydrophil 40 x 40 steril 2 buah			
	Tourniquet 1 buah			
	Portable case (Emergency kit bag) 1 buah			
6.	Infusion Pump			1 Unit
7.	Patient Monitor Multi-Parameter with printer			1 Unit
8.	Automatic External Defibrillator			1 Unit
9.	Oxigent Therapy Set			2 Set
10.	LED Examination Lamp			1 Unit

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Head Immobilize			1 Set
12.	Neck Collar S, M, L			1 Set
13.	Minor Surgery Set			1 Set
	Content :			
	Instrument Tray			
	Backhaus towel forceps			
	Catgut Plain 3/0, 1.5 m			
	Silk 2/0, 5 m sachet			
	Duk Steril			
	Sarung tangan			
	Gunting iris 11 cm ta / ta			
	Gunting Mayo lurus			
	Gunting Operasi 14 cm Ta/Tu Lurus (Doff SS)			
	Gunting Operasi lurus 14 cm ta / ta (Doff SS)			
	Jarum jahit untuk kulit			
	Kleam arteri bengkok			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Kleam arteri lurus			
	Korentang penjepit sponge (foester)			
	Needle holder mayo			
	Pincet chirurgis 14 cm (Doff SS)			
	Pinset Anatomis 14 cm			
	Pinset splinter			
	Pisau bedah steril @ 100 pcs			
	Retractor 3 gigi tajam volkman			
	Scalpel handle			
	Scalpel handle No. 4 (Doff SS)			
	Slip sonde (Doff SS)			
14.	Partuset			
	Content :			
	Instrument Tray SS 509 1 pc			
	Episiotomi Scissors 14 cm			



	1 pc			
	Up Hecting Scissors 14 cm 1 pc			
	Lister Bandage Scissors 14 cm 1 pc			
	Umbilical Scissors 14 cm 1 pc			
	Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	Pean Artery 14 cm 2 pc			
	Female Metal Catheter 1 pc			
	Kocher 1 pc			
	Scapel Handle No. 3 1 pc			
	Surgical Blade 1 pc			
	Mucus Extractor 1 pc			
	Examination Gloves 1 pair			
	Catgut 2/0 1 Sachet			
	Nald Hecting No. 12 1 Dozen			
15.	Hecting Set			1 Set
	Content :			
	1 Instrumen t Tray SS 509 1 pc			
	2 Pinset Anatomis 14 cm 1 pc			
	3 Pincet chirurgis 14 cm (Doff SS) 1 pc			
	4 Gunting jaringan tajam / tajam 1 pc			
	5 Nald Voeder 14 cm 1 pc			
	6 Nald Hecting 1 Dozen			
	7 Catgut 2/0 1 Sachet			
	8 Pean Artery 14 cm 1 pc			



- Bahwa panitia pengadaan melakukan pengumuman lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 di Koran Kaltim Post pada tanggal 18 Juni 2010 ;
- Bahwa Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 030 / 004 / PAN-L03 / DKK-PPU / VI / 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan (saksi Muhammad Zikri, ST), dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 Pagu Anggaran Rp 497.200.000,00 ;
 - 2 Jaminan Penawaran Rp 14.916.000,00 ;
 - 3 Batas akhir waktu pemasukan penawaran tanggal 1 Juli 2010 jam 10.00 waktu panitia, lewat jam tersebut penawaran ditolak ;
 - 4 Jaminan pelaksanaan 5 % dari Nilai Kontrak ;
 - 5 Jaminan penawaran 58 hari sejak tanggal 1 Juli 2010 ;
 - 6 Evaluasi penawaran dengan Aritmatik (Sistem Gugur) ;
 - 7 Jadwal pelelangan tidak ada perubahan ;
 - 8 Penyampaian penawaran menggunakan metode satu sampul ;
 - 9 Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;
 - 10 Untuk teknis sesuai RKS dan gambar ;
 - 11 Jaminan penawaran ditujukan pada PPTK ;
 - 12 Perusahaan yang hadir (daftar hadir terlampir) dalam acara penjelasan pekerjaan adalah :
 - CV. Metta Duta Mandiri ;
 - CV. Rahmat Jaya ;
- Bahwa Kegiatan Pemasukan Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 030 / 007 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) rekanan yaitu :
 - 1 CV. Metta Duta Mandiri dengan penawaran Rp 496.650.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 CV. Rahmat Jaya dengan penawaran Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 CV. Mulya Abadi Sentosa dengan penawaran Rp 496.771.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



- 4 CV. Rajawali Medika Mandiri dengan penawaran Rp 496.100.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) ;
 - 5 CV. Stapemas Medika dengan penawaran Rp 496.342.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 030 / 008 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan, rekanan yang dinyatakan hadir dan dibuka dokumen penawarannya ada 5 (lima) rekanan yaitu CV. Metta Duta Mandiri, CV. Rahmat Jaya, CV. Mulya Abadi Sentosa, CV. Rajawali Medika Mandiri, dan CV. Stapemas Medika. Sesuai lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran menyatakan bahwa CV. Metta Duta Mandiri, CV. Mulya Abadi Sentosa, CV. Rajawali Medika Mandiri, dan CV. Stapemas Medika tidak lengkap dokumennya, dan CV. Rahmat Jaya yang dinyatakan lengkap dokumennya ;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 030 / 010 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 15 Juli 2010, dengan hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Lelang mengusulkan bahwa rekanan yang lulus penawaran dan memenuhi persyaratan adalah CV. Rahmat Jaya ;
 - Bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah CV. Rahmat Jaya dengan harga sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030 / 011 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Usulan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang di tandatangani oleh saksi KABIB, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhammad Zikri, ST, selaku Ketua Panitia Lelang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Nomor : 030 / 3296 / KESMAS / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penetapan Harga dan Pemenang yang ditujukan kepada

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / jasa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa saksi Muhammad Zikri Al Anshary, ST, selaku Ketua Panitia Lelang kemudian menyampaikan pengumuman pemenang lelang pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010 sesuai surat Nomor : 030 / 012 / PAN.L3 / Set.Prog / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menetapkan CV. Rahmat Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penetapan sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat Nomor : 030 / 3621 / PSDK / VIII / 2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan kepada CV. Rahmat Jaya perihal Pemilihan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118, yang menyatakan bahwa penawaran dari CV. Rahmat Jaya diterima / disetujui dengan nilai sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah CV. Rahmat Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja, penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan kontrak dan pengguna anggaran berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030 / 3663.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 dan pelaksanaan pekerjaan dimulai



pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa NUR HAMZAH. Pada mulanya saat pendaftaran lelang pengadaan Ambulance 118, perusahaan milik Terdakwa NUR HAMZAH tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian Terdakwa NUR HAMZAH meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar agar Terdakwa NUR HAMZAH bisa mengikuti pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya telah bersepakat dengan Terdakwa NUR HAMZAH untuk meminjamkan CV. Rahmat Jaya sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya No. 91 tanggal 24 September 2010 yang dibuat di kantor Notaris-PPAT ASTRY LENA, SH, dalam Akta Kuasa Direktur tersebut saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa NUR HAMZAH untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANTONIUS WONGKAR selaku Direktur CV. Rahmat Jaya, Terdakwa NUR HAMZAH menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Ambulance 118 atas nama saksi ANTONIUS WONGKAR ;
- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH sebagai pelaksana pengadaan mobil Ambulance 118 membeli mobil Mazda BT 50 pick up, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya sebagai penyedia barang sesuai dengan surat tertanggal 29 November 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang / Jasa, sedangkan Terdakwa

Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



NUR HAMZAH sebagai pelaksana CV. Rahmat Jaya belum menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan mobil Ambulance 118 sesuai yang tertuang dalam kontrak, karena mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya dan belum selesai dikerjakan tetapi CV. Rahmat Jaya sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan mobil Ambulance 118, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan“ ;

- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Nomor : 030 / 5442 / PSDK / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 perihal pemeriksaan hasil paket pekerjaan pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor : 030 / 5482 / PSDK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengundang panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi KABIB, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. GIMAN, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi NASRAWATI bersama Terdakwa NUR HAMZAH pergi ke Karoseri Jl.



Gajahmada Surabaya, dan melihat kondisi kendaraan Mazda yang akan dijadikan Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai dikerjakan, selanjutnya saksi KABIB, SKM dan saksi H. GIMAN melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. Rahmat Jaya membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tertanggal 2 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari Terdakwa NUR HAMZAH tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2010, dan Terdakwa NUR HAMZAH sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118 sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :
 - 1 Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 - 2 Berdasarkan hasil penelitian di atas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100% ;
 - 3 Rincian hasil pemeriksaan terlampir ;
- Bahwa pada waktu saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tertanggal 02 Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum ada dan belum diterima oleh tim

Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



pemeriksa barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tim pemeriksa barang juga tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 karena mobil Ambulance pada tanggal 2 Desember 2010 masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya sehingga pekerjaan belum mencapai 100% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia pemeriksa barang, dikarenakan pada tanggal 8 Desember 2010 saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. GIMAN, SKM dan anggota Pemeriksa barang saksi NASRAWATI dan Terdakwa NUR HAMZAH pergi ke Karoseri Surabaya, dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan di Karoseri Surabaya ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun faktanya Ambulance 118 beserta alat-alat kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU dan Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sesuai dengan surat pesanan yang terlampir dalam kontrak, sedangkan mobil Ambulance 118 belum diserahkan oleh CV. Rahmat Jaya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga pada waktu saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 mobil Ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa saksi KABIB, SKM selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan saksi H. GIMAN, SKM, saksi SUKRISNO dan saksi NASRAWATI selaku Panitia Pemeriksa dan



serah terima barang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam ketentuan :

- Pasal 36 :
 - Ayat 2 yang menyatakan “*Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak*” ;
 - Ayat 3 yang menyatakan “*Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*” ;
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang / Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang yang menyatakan :
 - 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan / purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
 - 2 Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ;
 - 3 Berita Acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *Letter of Credit* (LC) ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan surat tanggal 3 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 030 / 5541 / PSDK / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



kontrak sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah saksi TRIANA WARASTUTI, AMK selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010, kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi TRIANA WARASTUTI, AMK selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya SPP diajukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189 / LS / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan sdr. Hj. ANDI SUHARTI, SE., MM. ;
- Bahwa Terdakwa NUR HAMZAH sebagai Kuasa CV. Rahmat Jaya mencairkan SP2D Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Giro Nomor 0131508549 di Bank Kaltim Cabang Penajam An. CV. Rahmat Jaya Kuasa Direktur NUR HAMZAH ;



- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya berkewajiban melaksanakan atau memenuhi prestasi kerja yaitu mengadakan 1 (satu) unit mobil ambulance berikut perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam spesifikasi yang tertuang dalam kontrak pekerjaan, namun pada waktu pencairan dana Terdakwa belum melaksanakan prestasi kerja tersebut, namun Terdakwa menerima pembayaran seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. ANDI ARIANI selaku Kadis Kesehatan Kabupaten PPU, dan saksi KABIB selaku PPTK, serta saksi H. GIMAN, SKM, SUKRISNO, dan NASRAWATI selaku pemeriksa barang telah membuat keterangan yang tidak sebagaimana yang sebenarnya berupa beberapa dokumen yang digunakan untuk proses pengajuan pembayaran, serta yang digunakan untuk pemeriksaan internal maupun pemeriksaan yang dilakukan instansi Kejaksaan Negeri Penajam ;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang / Jasa huruf D. Pelaksanaan Kontrak angka 4. Pengadaan Barang huruf k. Pembayaran angka 1 menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba” dan pembayaran pengadaan mobil Ambulance 118 dilakukan sebelum barang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa perbuatan saksi KABIB, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Sarana Mobilitas Penanggulangan Wabah dan Bencana (Ambulance 118) sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“ ;

Hal. 61 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diperoleh hasil pemeriksaan mobil ambulance 118 pada tanggal 16 Maret 2011 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi KABIB, SKM selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya dan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut disaksikan oleh sdr. SUTRISNO, S.K.M., M.M., (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten PPU), serta diketahui oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan Nomor : 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi KABIB, SKM selaku PPTK secara lisan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa NUR HAMZAH meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi KABIB, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC / DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV. Bina Insani Mandiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa An. NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi karena tugasnya memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 513 / SET-UMUM / II / 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara beserta lampiran berupa komposisi dan personalia Panitia Pelelangan Umum ;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 1.02 / 1.02.01 / 02 / 13 / 5 / 2 tertanggal 25 Januari 2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 840 / 146 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 An. GATOT HARMANTO, S.Sos, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. SUTIMAN, MM. ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy cek list lembar foto copy –LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 189 / LS / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 ;

Hal. 63 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS)
Nomor : 00189 / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor SPM : 00189 / SPP / LS / XII / 2010
tanggal 15 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00189 / LS / XII /
2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 Surat Pengantar tanggal
14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS /
XII / 2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028 / 225 / Perleng / XII / 2010 tanggal
18 Desember 2010 perihal Inventarisasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran
2010, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Kepala
Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kabupaten PPU beserta
lampirannya ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028 / 098 / Perleng / V / 2010 tanggal
10 Mei 2011 perihal Laporan Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor
dan Camat Se Kabupaten PPU ;
- 1 (satu) bendel Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya
atas nama Tn. NUR HAMZAH qq Tn. ANTONIUS WONGKAR, Ny.
ANDRIANE M. SANGKUDU (CV. RAHMAT JAYA berkedudukan di
Samarinda) tanggal 24 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta Anwijing Paket Pekerjaan
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 daftar
hadir pemasukan penawaran pengadaan mobil Ambulance 118 tanggal 01 Juli
2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 1 (satu) lembar foto copy perhitungan harga perkiraan sendiri pengadaan mobil Ambulance 118 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Brosur Mitsubishi Strada Triton ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani KABIB, SKM ;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tertanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta lampirannya Komposisi dan Personalia Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pelaksana DPA-SKPD Dinas Kesehatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani H. GIMAN, SKM. ;
- 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani NUR HAMZAH ;
- 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani BUDI KURNIAWAN, SE. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Panitia Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur ;
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur ;

Hal. 65 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah kepada Direktur CV. Rahmat Jaya (untuk segera mengembalikan Dana pembayaran Mobil 118 ke Dinas Kesehatan Kabupaten PPU) tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 992 / 5544 / ST / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010, kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penagihan Denda Nomor : 900 / 1307 / SPD / III / 2010 tanggal 22 Maret 2011 kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Denda keterlambatan Pekerjaan Paket Pengadaan Ambulance 118 Nomor : 030 / 1290 / SET-UMUM / III / 2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK. 821.3 / III.4-1991 / BKD tanggal 22 Mei 2002 tentang Pengangkatan dr. Hj. ANDI ARIANI menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / SET-UMUM / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (kontrak) Paket Pekerjaan Pemasok Barang Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 633 / KANWIL / SK / TU-1 / Ur – I / PB / 182 / 1990 tanggal 2 Juli 1990 beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 847 / KANWIL / SK / TU-1 / PN / 743 / 1991 tanggal 3 Juli 1991 beserta lampirannya ;
- Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821 / 001 / SK-BUP / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 840 / 143 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841 / 143 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 751 / KANWIL / SK / TU-1 / Ur – I / PN / 454 / 1987 tanggal 22 Desember 1987 beserta lampirannya ;
- 1 (lembar) foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3 / 26 / Peg / IX-2007 tanggal 17 September 2007 ;
- Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821 / 001 / SK-BUP / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 840 / 148 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841 / 148 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 yang terdiri dari :
 - 1 Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten PPU tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
 - 2 Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 November 2010 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi Ariani ;

Hal. 67 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tanggal 02 Desember 2010 beserta lampiran daftar barang, yang ditandatangani Nasrawati ;
- 4 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5513 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi Ariani ;
- 5 Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten PPU tanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
- 6 Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 030 / 5541 / PSDK / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi Ariani ;
- 7 Surat Keterangan Referensi Nomor : 170 / D-1 / REFR / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Nomor : 092330 tanggal 3 Agustus 1992 an. SUKRISNO ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.3974 tanggal 3 Juli 1993 an. SUKRISNO ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.1798 tanggal 28 Februari 1995 an. SUKRISNO ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu pegawai negeri sipil Nomor : G 120554 tanggal 15 November 1993 an. SUKRISNO ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Faktur Penjualan No. Faktur 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011, foto copy tiket kendaraan PT. Dharma Lautan Utama atas nama pemilik kendaraan NURHAMZAH dengan Nomor kendaraan L-1324-I, foto copy Bukti Lunas Paket Pelayanan Jasa Kendaraan dan Barang secara Roro No. BB 005031 ;
 - Foto copy Slip Setoran Bank Kaltim tanggal 25 April 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 113130005 atas nama Kas Daerah PPU, yang disetor oleh NURHAMZAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Jalan Sementara Nomor : B / SJS / 46 / 2011 / Ditlantas tanggal 2 Maret 2011 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya Nomor 10 tanggal 8 September 1993 ;
- 1 (satu) lembar foto copy laporan Arus kendaraan KM. Kirana tanggal 18 Maret 2011 lintasan Surabaya-Balikpapan ;
- Foto copy Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Transmigrasi Nomor : R-008 / MEN / SJ-B / 1990 tanggal 1 Juni 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;
- Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KEP.165 / DT.V / XII / 1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3 / 228 / BKD / III-2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;

Tetap dilampirkan dalam berkas tindak pidana korupsi No. Reg. Perk. : PDS-12 / PPU / 10 / 2011 An. Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm) ;

- 1 (satu) unit Ambulance 118 Nomor Polisi KT-1211-V beserta alat kesehatannya ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Ambulance 118 Nomor KT-1211-V beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Disetorkan pada Kas Negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda., tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 69 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 513 / SET-UMUM / II / 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara beserta lampiran berupa komposisi dan personalia Panitia Pelelangan Umum ;
 - 2 1 (satu) bendel foto copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 1.02 / 1.02.01 / 02 / 13 / 5 / 2 tertanggal 25 Januari 2010 ;
 - 3 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 840 / 146 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 An. GATOT HARMANTO, S.Sos, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. SUTIMAN, MM. ;
 - 4 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;



- 5 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy cek list lembar foto copy –LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 189 / LS / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
- 7 1 (satu) lembar bukti pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor SPM : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00189 / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 Surat Pengantar tanggal 14 Desember 2010 ;
- 12 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028 / 225 / Perleng / XII / 2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal Inventarisasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2010, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kabupaten PPU beserta lampirannya ;
- 13 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : 028 / 098 / Perleng / V / 2010 tanggal 10 Mei 2011 perihal Laporan Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor dan Camat Se Kabupaten PPU ;
- 14 1 (satu) bendel Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya atas nama Tn. NUR HAMZAH qq Tn. ANTONIUS WONGKAR, Ny. ANDRIANE M. SANGKUDU (CV. RAHMAT JAYA berkedudukan di Samarinda) tanggal 24 September 2010 ;



- 15 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta Anwijing Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 16 2 (dua) lembar foto copy Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 daftar hadir pemasukan penawaran pengadaan mobil Ambulance 118 tanggal 01 Juli 2010 ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy perhitungan harga perkiraan sendiri pengadaan mobil Ambulance 118 ;
- 19 1 (satu) lembar foto copy Brosur Mitsubishi Strada Triton ;
- 20 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani KABIB, SKM ;
- 21 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tertanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta lampirannya Komposisi dan Personalia Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pelaksana DPA-SKPD Dinas Kesehatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan ;
- 22 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani H. GIMAN, SKM. ;
- 23 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani NUR HAMZAH ;
- 24 1 (satu) bendel foto copy surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani BUDI KURNIAWAN, SE. ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser



Utara kepada Panitia Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur ;

26 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 03 Desember 2010 yang ditandatangani oleh CV. Rahmat Jaya an. ANTONIUS WONGKAR sebagai Direktur ;

27 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah kepada Direktur CV. Rahmat Jaya (untuk segera mengembalikan Dana pembayaran Mobil 118 ke Dinas Kesehatan Kabupaten PPU) tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;

28 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 992 / 5544 / ST / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010, kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI;

29 1 (satu) lembar foto copy Surat Penagihan Denda Nomor : 900 / 1307 / SPD / III / 2010 tanggal 22 Maret 2011 kepada Direktur CV. Rahmat Jaya yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;

30 2 (dua) lembar foto copy Surat Denda keterlambatan Pekerjaan Paket Pengadaan Ambulance 118 Nomor : 030 / 1290 / SET-UMUM / III / 2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ANDI ARIANI ;

31 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK. 821.3 / III.4-1991 / BKD tanggal 22 Mei 2002 tentang Pengangkatan dr. Hj. ANDI ARIANI menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

32 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga perkiraan sendiri pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;



- 33 Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / SET-UMUM / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
- 34 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (kontrak) Paket Pekerjaan Pemasok Barang Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 35 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 ;
- 36 Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 633 / KANWIL / SK / TU-1 / Ur – I / PB / 182 / 1990 tanggal 2 Juli 1990 beserta lampirannya;
- 37 Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 847 / KANWIL / SK / TU-1 / PN / 743 / 1991 tanggal 3 Juli 1991 beserta lampirannya ;
- 38 Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821 / 001 / SK-BUP / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 beserta lampirannya ;
- 39 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 840 / 143 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- 40 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841 / 143 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- 41 Foto copy Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 751 / KANWIL / SK / TU-1 / Ur – I / PN / 454 / 1987 tanggal 22 Desember 1987 beserta lampirannya ;



42 1 (lembar) foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
Nomor : SK.823.3 / 26 / Peg / IX-2007 tanggal 17 September
2007 ;

43 Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor
: 821 / 001 / SK-BUP / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
beserta lampirannya ;

44 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
Nomor : 840 / 148 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;

45 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
841 / 148 / BKD / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 ;

46 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan,
Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Ambulance 118 yang terdiri dari :

- 1 Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten PPU
tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani Antonius Wongkar
sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
- 2 Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten PPU Tahun
Anggaran 2010 tanggal 20 November 2010 yang ditandatangani oleh Plt.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dr.
Hj. Andi Ariani ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 030 / 5491 / PSDK / XII /
2010 tanggal 02 Desember 2010 beserta lampiran daftar barang, yang
ditandatangani Nasrawati ;
- 4 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030 / 5513 / PSDK / XII /
2010 tanggal 03 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius
Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi
Ariani ;
- 5 Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten PPU tanggal 03 Desember 2010 yang

Hal. 75 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya ;
- 6 Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 030 / 5541 / PSDK / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Antonius Wongkar sebagai Direktur CV. Rahmat Jaya dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dr. Hj. Andi Ariani ;
- 7 Surat Keterangan Referensi Nomor : 170 / D-1 / REFR / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam ;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Nomor : 092330 tanggal 3 Agustus 1992 an. SUKRISNO ;
- 48 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.3974 tanggal 3 Juli 1993 an. SUKRISNO ;
- 49 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kp. 00.03.2.1.1798 tanggal 28 Februari 1995 an. SUKRISNO ;
- 50 1 (satu) lembar foto copy kartu pegawai negeri sipil Nomor : G 120554 tanggal 15 November 1993 an. SUKRISNO ;
- 51 1 (satu) bundel foto copy Faktur Penjualan No. Faktur 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011, foto copy tiket kendaraan PT. Dharma Lautan Utama atas nama pemilik kendaraan NURHAMZAH dengan Nomor kendaraan L-1324-I, foto copy Bukti Lunas Paket Pelayanan Jasa Kendaraan dan Barang secara Roro No. BB 005031 ;
- 52 Foto copy Slip Setoran Bank Kaltim tanggal 25 April 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan 113130005 atas nama Kas Daerah PPU, yang disetor oleh NURHAMZAH ;
- 53 Foto copy Surat Jalan Sementara Nomor : B / SJS / 46 / 2011 / Ditlantas tanggal 2 Maret 2011 ;
- 54 1 (satu) bendel foto copy Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rahmat Jaya Nomor 10 tanggal 8 September 1993 ;



55 1 (satu) lembar foto copy laporan Arus kendaraan KM. Kirana tanggal 18 Maret 2011 lintasan Surabaya-Balikpapan ;

56 Foto copy Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Transmigrasi Nomor : R-008 / MEN / SJ-B / 1990 tanggal 1 Juni 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;

57 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KEP.165 / DT.V / XII / 1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;

58 Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : SK.823.3 / 228 / BKD / III-2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NASRAWATI ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Korupsi Nomor Reg. Perk. PDS-12 / PPU / 10 / 2011 An. Terdakwa NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm);

59 1 (satu) unit Ambulance 118 Nomor Polisi KT-1211-V beserta alat kesehatannya ;

60 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Ambulance 118 Nomor KT-1211-V beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

61 Uang Tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 17 / PID / Tipikor / 2013 / PT.KT.SMDA, tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 29 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda, tanggal 26 Februari 2013, an. Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) ;

Hal. 77 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan Primair, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi bersama-sama sebagai pelaku turut serta sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
- Menghukum Terdakwa Nur Hamzah bin Hamzah Kasim (Alm) karenanya dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No. 29 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.Smda, tanggal 26 Februari 2013 untuk selebihnya ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 29 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta permohonan kasasi Nomor : 29 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 September 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 September 2013 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2012, yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 28 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 09 September 2013 dan tanggal 06 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I : JAKSA /
PENUNTUT UMUM**

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1 Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mestinya ;**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya Nomor : 17 / PID.TIPIKOR / 2013 / PT.KT.SMD, tanggal 30 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 29 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda, sekedar mengenai penerapan pasal dan pidana penjara, dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur “melakukan tindak pidana korupsi karena

Hal. 79 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



tugasnya memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara Judex Facti artinya tidak hanya melihat dari memori banding, namun secara keseluruhan hasil persidangan dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Bahwa Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti unsur “melakukan tindak pidana korupsi karena tugasnya memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” sebagaimana ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara Judex Facti bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.1.02.01.02.13.5.2 tanggal 25 Januari 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, dengan kode belanja 5.2.3.03.10 uraian Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance dengan pagu anggaran sebesar Rp 497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 954 / 17 / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010,



mengangkat saksi dr. Hj. ANDI ARIANI sebagai pejabat yang berwenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ ;

- Bahwa saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara juga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku pengguna anggaran dalam pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 adalah :
 - Mengangkat PPTK ;
 - Mengangkat Panitia Pengadaan ;
 - Mengangkat Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit, saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 900 / 863 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dan saksi Kabib, SKM yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 513 / SET-UMUM / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Muhammad Zikry Al Anshary, ST ;

Sekretaris : Awaliadi Impus Setiawan ;

Anggota : 1. Gatot Hermanto, S.Sos ;

2 Hj. Arpia, A.Md. Keb. ;

3 H. Sudarman, SKM. ;

- Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 030 / 514 / Set-Umum / II / 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengangkatan Panitia

Hal. 81 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Pemeriksa dan Serah Terima Barang Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : H. Giman, SKM. ;

Sekretaris : Sukrisno ;

Anggota : Nasrawati ;

- Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 dilaksanakan dengan metode pelelangan umum ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya ditetapkan selaku pemenang lelang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pemasokan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Nomor : 030.3662.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 antara saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya (penyedia barang) dengan nilai kontrak sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030 / 3663.A / PSDK / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memerintahkan saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. Rahmat Jaya melaksanakan pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 dan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010, CV. Rahmat Jaya selaku pemenang lelang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh TERDAKWA , pada mulanya saat pendaftaran lelang Ambulance 118, perusahaan milik TERDAKWA tidak mempunyai sertifikat fak alkes, kemudian agar TERDAKWA bisa mengikuti pengadaan Ambulance 118, TERDAKWA meminjam CV. Rahmat Jaya milik saksi Antonius Wongkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANTONIUS WONGKAR, selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA telah bersepakat dengan TERDAKWA untuk meminjamkan CV. RAHMAT JAYA sesuai Akta Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya yang dibuat di kantor Notaris-PPAT Astry Lena, SH., tertanggal 24 September 2010, namun dalam Akta Kuasa tersebut Direktur CV. RAHMAT JAYA (saksi Antonius Wongkar) tidak memberikan kuasa kepada TERDAKWA untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Direktur CV. RAHMAT JAYA (saksi Antonius Wongkar), sedangkan yang menandatangani semua dokumen-dokumen dalam hal pengadaan ambulance 118 atas nama saksi Antonius Wongkar selaku Direktur CV. RAHMAT JAYA adalah TERDAKWA yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ANTONIUS WONGKAR ;
- Bahwa TERDAKWA selaku pelaksana pengadaan tersebut membeli mobil Mazda BT 50 pick up, dikarenakan tidak ada yang menjual mobil Ambulance 118 secara utuh, selanjutnya dikarenakan tidak ada karoseri di Wilayah Kalimantan maka mobil tersebut dibawa ke Karoseri Gajah Mada Surabaya untuk mengubah mobil Mazda BT 50 pick up menjadi Ambulance ;
- Bahwa CV. Rahmat Jaya melalui surat tertanggal 29 November 2010 menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Pengadaan Barang / Jasa ;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan surat Nomor : 030 / 5442 / PSDK / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, meminta kepada Panitia Pemeriksa paket pekerjaan pengadaan alat angkutan darat bermotor ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI menandatangani surat Nomor : 030 / 5482 / PSDK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 perihal Undangan Pemeriksaan Hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan

Hal. 83 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darat Bermotor Ambulance 118 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi Kabib, SKM., selaku PPTK bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang saksi H. Giman, SKM., dan anggota pemeriksa barang saksi Nasrawati bersama TERDAKWA pergi ke Karoseri Jalan Gajahmada Surabaya, dan melihat kendaraan Mazda yang akan dijadikan ambulance 118 dengan kondisi masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya saksi Kabib, SKM., dan saksi H. Giman melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa TERDAKWA selaku pelaksana dan penanggungjawab dari CV. RAHMAT JAYA membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi dr. Hj. Andi Ariani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara memerintahkan kepada panitia pemeriksa barang untuk menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 02 Desember 2010, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena sudah ada Surat Pernyataan dari rekanan (TERDAKWA) tertanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan TERDAKWA bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dan mobil Ambulance 118 sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2010, kemudian saksi dr. Hj. Andi Ariani memerintahkan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani berita acara tersebut karena TERDAKWA sudah berjanji pada tanggal 31 Desember 2010 mobil sudah ada di Dinas Kesehatan ;
- Bahwa kemudian Panitia Pemeriksa dan serah terima barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 030 / 5491 / PSDK / XII / 2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :
 - 1 Telah mengadakan penelitian pemeriksaan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ;
 - 2 Berdasarkan hasil penelitian di atas dan hasil peninjauan, pekerjaan telah mencapai 100% ;
 - 3 Rincian hasil pemeriksaan terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu panitia memeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan tertanggal 02 Desember 2010, mobil Ambulance 118 belum diterima oleh tim pemeriksaan barang pada Dinas Kesehatan dan tim pemeriksaan barang juga tidak melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 2 Desember 2010 tersebut karena mobil Ambulance masih dalam proses pekerjaan modifikasi di Surabaya, dan pada tanggal 8 Desember 2010 Ketua Panitia Pemeriksa Barang (saksi H. GIMAN), PPTK (Terdakwa), saksi Narsrawati dan rekanan (TERDAKWA) pergi ke Karoseri di Surabaya dan mobil Ambulance 118 masih dalam proses pengerjaan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dipergunakan untuk proses pencairan dana agar anggaran pengadaan alat angkutan darat bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat dicairkan walaupun kenyataannya ambulance 118 beserta alat-alat kesehatannya sebagai obyek dari pengadaan belum ada dan belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No. : 030 / 5531 / PSDK / XII / 2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan Direktur CV. Rahmat Jaya telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada dr. Hj. Andi Ariani selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan surat pesanan yang terlampir di dalam kontrak ;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pembayaran kepada CV. Rahmat Jaya sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 030 / 5541 / PSDK / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh tersangka dr. Hj. ANDI ARIANI Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Rahmat Jaya dan berita acara pembayaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rahmat Jaya berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran terhadap CV. Rahmat Jaya telah dilakukan 100%, dimana bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten PPU Tahun Anggaran

Hal. 85 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 saksi Triana Warastuti, AMK membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor : 00189 / SPP / LS / XII / 2010 tanggal 14 Desember 2010 dan diketahui oleh saksi Kabib, SKM selaku PPTK yang selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00189/LS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran, lalu terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04284 / SP2D / LS / XII / 2010 tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari bagian keuangan Pemkab. PPU. Selanjutnya yang mencairkan SP2D tersebut adalah pihak ketiga yaitu Kuasa CV. Rahmat Jaya TERDAKWA sesuai dengan referensi bank yang tertera dalam kontrak, dana tersebut lalu ditransfer ke Rekening Giro nomor 0131508549 di Bank Kaltim An. CV. RAHMAT JAYA Kuasa Direktur Nur Hamzah ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Penajam dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Maret 2011, diketahui mobil ambulance 118 belum diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut saksi Kabib, SKM., selaku PPTK, mobil ambulance 118 tersebut masih berada di Surabaya. Pemeriksaan fisik dilapangan tersebut disaksikan juga oleh saksi Sutrisno, S.K.M., M.M. (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten PPU), serta diketahui oleh saksi Kabib, SKM dan saksi dr. Hj. ANDI ARIANI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan Nomor : 5SBY-FPJ-3282 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Dharma Lautan Utama Surabaya, tertulis bahwa mobil ambulance 118 tersebut baru diberangkatkan dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan pada jam 07.00 WIB tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, mobil ambulance 118 baru diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam keadaan masih kosong belum terisi alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut dalam kontrak dan diterima oleh saksi Kabib, SKM selaku PPTK secara lisan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 TERDAKWA meminjam ambulance dibawa ke Balikpapan untuk diisi alat-alat kesehatan, kemudian ambulance



tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan diserahkan kepada saksi Kabib, SKM dan saksi NASRAWATI, dengan kondisi mobil ambulance 118 tersebut belum lengkap karena masih kurang 4 (empat) item yaitu Suction AC / DC, Emergency Kit, Infusion Pump, Minor Surgery Set, karena barang tersebut sudah datang dari Surabaya namun belum diambil di CV.

Bina Insani Mandiri ;

Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, unsur “secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi karena tugasnya memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang berupa Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 dilakukan oleh Terdakwa NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) selaku Kontraktor bersama-sama saksi dr. Hj. ANDI ARIANI binti ANDI ANWAR BASLAM, saksi KABIB, SKM bin H. IBRAHIM dan saksi H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), DKK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Bahwa terhadap Terdakwa didakwakan melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Terpidana H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), DKK selaku Pemeriksa Barang dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Smda, tanggal 12 Februari 2013 atas nama H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), SUKRISNO bin SUPARMAN (Alm), dan NASRAWATI, S., binti SARIFUDDIN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), Terpidana H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), DKK dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi karena tugasnya memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI

Hal. 87 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Putusan terhadap Terpidana H. GIMAN, SKM bin PAWIRO KROMO (Alm), DKK tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi karena Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena membuat pertimbangan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memutus Terdakwa bersalah melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (Judex Facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim) ;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K / Pid / 1982 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan” ;

- 2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;**



Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 17 / PID.TIPIKOR / 2013 / PT.KT.SMD, tanggal 30 Mei 2013 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pembedaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semakin meningkatnya Tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collour Crimes) dan

Hal. 89 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi ;

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akan menimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

I ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam Putusannya pada hal. 50 hanya mempertimbangkan antara lain sebagai berikut : “Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - *Bahwa keterlambatan penyerahandst.....;*
 - *Bahwa menurut ahli Yusrizaldst.....;*
 - *Bahwa menurut keterangan ahlidst....., maka tak ada lagi perbuatan melanggar hukum di dalamnya” ;*
 - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut hanya menyebutkan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding /Terdakwa yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/ Pembanding / Terdakwa tanggal 13 Mei 2013 tanpa *Judex Facti* tingkat Terakhir mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tersebut, dan tanpa mempertimbangkan pula apakah *Judex Facti* tingkat Terakhir sependapat atau tidak dengan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat



Terakhir yang demikian merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dimana menurut hukum Putusan *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut patutlah dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini ;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat Terakhir telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tingkat Terakhir telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat Terakhir pada Putusannya hal. 54 s/d hal. 55, *in casu* pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil keputusannya tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna memuat alasan dan dasar putusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dengan alasan hukumnya diuraikan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam perkara a quo, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir pada Putusannya hal. 54 yang menyebutkan sebagai berikut : “akan tetapi Terdakwa mempunyai kedudukan selaku kuasa Direksi CV. Rahmat Jaya ; terlepas daripada adanya ketidaksesuaian dengan isi surat kuasa namun karena kedudukannya menimbulkan kepercayaan pihak Pengguna Anggaran (Dinas Kesehatan Pemkab. PPU) dari adanya pembayaran uang fee sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Direksi CV. Rahmat Jaya tidak menghapus “kedudukan” Terdakwa sebagai pelaksana kontrak pengadaan Mobil Ambulance 118.” ;
2. Bahwa padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut telah keliru dengan langsung saja mendudukkan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa memiliki “kedudukan” selaku Kuasa Direksi CV. Rahmat Jaya sebagai pelaksana kontrak pengadaan mobil Ambulans 118, tanpa *Judex Facti* tingkat Terakhir menguraikan secara jelas dan lengkap kewenangan, kesempatan atau sarana apa yang dimiliki dan yang telah disalahgunakan oleh Pemohon Kasasi /

Hal. 91 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Pembanding / Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat Terakhir dalam mengambil keputusannya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna memuat alasan dan dasar putusannya (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

3 Bahwa adapun pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Terakhir dengan mengambil pendapat R. Wiyono, SH., yang mengutip pendapat Sudarto yang menyebutkan : bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta, sehingga Judex Facti tingkat Terakhir mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding/ Terdakwa memiliki “kedudukan selaku Kuasa Direksi CV. Rahmat Jaya sebagai pelaksana kontrak pengadaan mobil Ambulans 118, *in casu* sebagai orang perorangan swasta yang dimintai pertanggung jawaban telah melakukan tindak pidana korupsi” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” adalah telah keliru ;

4 Bahwa pendapat R. Wiyono, SH yang mengutip pendapat Sudarto sebagaimana yang dikutip pula oleh Judex Facti tingkat Terakhir sebagai pertimbangan hukumnya tersebut ada suatu kekeliruan dari R. Wiyono, SH dalam mengutip pendapat Sudarto tersebut, kekeliruan mana apabila dihubungkan dan dibandingkan dengan pendapat para ahli hukum lainnya tentang penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang diuraikan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa sebagai berikut :

a Bahwa menurut pendapat Leden Marpaung yang dikutip oleh Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, dalam bukunya memberikan pengertian : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya adalah bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Selanjutnya untuk menggambarkan apa yang dimaksud, yang bersangkutan memberikan contoh :

- A diwajibkan melaksanakan suatu pekerjaan, ternyata pekerjaan baru selesai 40% telah dinyatakan selesai 100% ;
- B ditugaskan membeli 100 mesin baru, ternyata yang dibeli 100 mesin bekas ;

Contoh yang diberikan oleh Leden Marpaung terlalu sumir karena A dan B tidak jelas kapasitas sebagai Pejabat atau tidak. Jika



subjeknya adalah Pejabat maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan penyalahgunaan wewenang, sebaliknya jika subjeknya bukan pejabat masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum” (Vide. Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2010, hal. 38-39) ;

- b Bahwa dari uraian pendapat Leden Marpaung yang dikutip oleh Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, di atas ada 2 (dua) subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu apabila kapasitas subjek hukumnya Pejabat maka perbuatannya dapat diklasifikasikan penyalahgunaan wewenang, dan sebaliknya apabila subjek hukumnya bukan Pejabat maka perbuatannya dapat diklasifikasikan perbuatan melawan hukum, bukan penyalahgunaan wewenang, dengan demikian Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa bukan Pejabat atau kedudukannya bukan Pejabat, tetapi diklasifikasikan oleh Judex Facti tingkat Terakhir dalam pertimbangan hukumnya dengan mengutip pendapat R. Wiyono, SH yang menafsirkan pendapat dari Sudarto dengan cara keliru dengan mendudukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku Pejabat atau kedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK ;
- c Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, sendiri tentang penyalahgunaan wewenang adalah “pemberian wewenang kepada Pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang” (ibid.hal.39), *in casu* dari pendapat ini menurut hemat Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa, bahwa kedudukan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya adalah yang bukan Pejabat, telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Terakhir telah melakukan perbuatan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah pertimbangan hukum yang tidak jelas dan keliru, karena menurut hemat Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa Pasal 3 tersebut

Hal. 93 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- adalah Pasal yang di khususkan hanya untuk Pejabat atau Pegawai Negeri selaku Penyelenggara Negara ;
- d Bahwa menurut pendapat Sudarto yang ditafsirkan keliru oleh R. Wiyono, SH., yang dikutip oleh Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, adalah dimana Sudarto, mengingatkan istilah “Kedudukan” disamping perkataan “Jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “Fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta mempunyai kedudukan (ibid.hal.39) ;
- e Bahwa selanjutnya, pendapat Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, yang mensitir dari pendapat Sudarto mengatakan bahwa : “sependapat dengan Sudarto bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikan kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik (Pemerintahan), lebih kongkret lagi subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subjek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai addresat dari kedudukan atau jabatan publik. Direktur Bank Swasta yang dicontohkan Sudarto, tidaklah tepat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang PTPK jika melakukan perbuatan “penyalahgunaan kewenangan” karena wewenang pada Direktur Bank Swasta bukan merupakan pejabat publik” (ibid.hal.40) ;
- f Bahwa menurut pendapat Arifin dan Erman Rajaguguk yang dikutip oleh Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, berpendapat sebagai berikut :
- “Bagaimana dengan kedudukan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ?”, menjawab hal ini, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, sependapat dengan Arifin yang menyatakan bahwa: “BUMN / BUMD itu merupakan badan hukum Perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan Negara dan Daerah yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan Negara atau Daerah, tetapi berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai Pemegang Saham atau Komisaris sama atau setara dengan kedudukan masyarakat lain atau pemegang saham swasta yang lainnya, immunitas publiknya sebagai penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku



sepenuhnya hukum Privat, meskipun saham perusahaan tersebut seratus persen milik Negara” (ibid.hal.41) ;

- g Bahwa menurut pendapat Erman Rajaguguk dalam memberikan keterangan ahli pada sidang perkara korupsi Jamsostek atas nama Terdakwa Andi Alamsyah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, April 2006, yang pada pokoknya sependapat dengan Arifin dengan menyatakan bahwa : *“Terdakwa, Direktur Jamsostek adalah Pejabat pada badan hukum Perdata (Privat), tidak Pejabat Publik”* (ibid.hal.41) ;
- h Bahwa dengan pendapat ahli tersebut di atas menurut hemat Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa dalam hal Pemerintah melakukan pekerjaan dalam lapangan Keperdataan maka akan tunduk kepada peraturan hukum Perdata, Pemerintah sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan, dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan badan hukum Perdata apabila badan hukum BUMN dan BUMD berupa Perseroan Terbatas, dia dan direksinya tunduk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- i Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa sudah jelas-jelas selaku Kuasa Direktur badan hukum Perdata CV. Rahmat Jaya yang merupakan badan hukum Perusahaan Swasta murni, maka Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur Perusahaan badan hukum Perdata tidak dapat dihukum menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat Terakhir dalam mengambil keputusannya tersebut ;
- j Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa yang termasuk Penyelenggara Negara, menurut hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi :
- 1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
 - 2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
 - 3 Menteri ;
 - 4 Gubernur ;
 - 5 Hakim ;
 - 6 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan

Hal. 95 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- 7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k Bahwa untuk memperjelas pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Terakhir yang mengutip pendapat R. Wiyono, SH yang menstir pendapat dari Sudarto yang tidak jelas dan keliru tersebut, Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa mengutip kasus dari Buku Dr. Amiruddin, SH, M.Hum, yang diuraikan sebagai berikut : “Meskipun telah jelas subyek delik Pasal 3 Undang-Undang PTPK, namun dalam praktek masih dijumpai bahwa seseorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. : 06 / PID / TPK / 2009 / PT.DKI yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi Terdakwa Drs. Izzat Husein, MM., selaku Direktur Utama PT. VARINDO LOMBOK INTI, adalah salah satu contoh yang didakwa dengan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang PTPK ;

Pertanyaan, apakah Drs. Izzat Husein sebagai Direktur Utama PT. VARINDO LOMBOK INTI, dapat melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK ? ;

Adalah keliru apabila Drs. Izzat Husein, MM, selaku Direktur Utama PT. Varindo Lombok Inti didakwa telah berbuat “secara sendiri menyalahgunakan jabatannya tersebut untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Karena jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Varindo Lombok Inti, tidak memenuhi syarat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan dan penyelenggara negara ;

Dengan demikian, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah tepat mempertimbangkan bahwa :

“..... sama sekali tidak beralasan untuk menyatakan Drs. Izzat Husein, MM., selaku Direktur Utama perusahaan tersebut, telah berbuat bersama-sama Drs. Iskandar dalam hal ini Bupati Lombok



Barat menyalahgunakan jabatannya tersebut untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena pihak dengan siapa Drs. Izzat Husein, MM., bersama-sama melakukan perbuatannya, sebagaimana diketahui umum dihentikan pemeriksaan perkaranya disebabkan karena yang bersangkutan mengalami sakit berkepanjangan” ;

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana tercermin dalam pertimbangannya :

“bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur perbuatan Drs. Izzat Husein, MM, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak terpenuhi”. (Vide. Amiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2010, hal. 211-hal. 213) ;

1. Bahwa dengan kasus yang dikutip oleh Dr. Amiruddin, SH, M.Hum, di atas, maka menurut pendapat Amiruddin dengan mengutip pendapat R. Wiyono menghubungkannya dengan pendapat Philipus M. Hadjon dan Nur Basuki Minarno adalah sebagai berikut :
“Apabila pertimbangan di atas dikaitkan dengan pernyataan R. Wiyono yang mengatakan :

“..... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta” ;

Maka, pernyataan R. Wiyono merupakan pernyataan yang keliru dan tidak dibangun di atas argumentasi yang kuat. Karena menurut Philipus M. Hadjon, setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara dilekati dengan kewenangan, maka dalam menggunakan kewenangan yang paling dasar adalah harus bertumpu pada asas legalitas, maka dalam menggunakan kewenangannya harus menunjukkan dasar hukum kewenangannya, harus mengikuti



prosedur yang telah ditetapkan, kemudian substansi apa yang ditetapkan, sehingga setiap pejabat dalam melaksanakan tugas harus bertumpu pada asas legalitas. Demikian juga dengan Nur Basuki Minarno yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan / kedudukan (publik)” (Vide. Amiruddin, ibid.hal.213) ;

- (5). Bahwa dengan alasan penjelasan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa yang terurai di atas, telah jelaslah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir adalah tidak jelas dan keliru mendudukkan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya sebagai pelaksana kontrak pengadaan mobil Ambulans 118 sebagai orang perorangan swasta yang dimintai pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, padahal dalam perkara a quo Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, apalagi untuk menyalahgunakannya, dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi bagi Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa, sehingga akibat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir yang tidak jelas dan keliru dan tidak sempurna memuat alasan dan dasar putusannya tersebut (*Onvoldoende Gemotiveerd*) menurut hukum patutlah dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini ;
3. Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat Terakhir telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tingkat Terakhir telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat Terakhir pada Putusannya hal. 55 tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam penilaian fakta-fakta hukum di persidangan dalam mengambil keputusannya dalam perkara a quo (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dengan alasan hukumnya diuraikan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa sebagai berikut :



- 1 Bahwa *Judex Facti* tingkat Terakhir telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai terpenuhinya unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam perkara *aquo*, dengan *Judex Facti* tingkat Terakhir hanya mempertimbangkan sebagai berikut : “Bahwa dengan terlambatnya pemanfaatan Mobil Ambulance 118 Tahun Anggaran 2010 karena baru diterima secara fisik tahun 2011, sementara disisi lain pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa 100 % = Rp495.220.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), jelas terdapat kerugian keuangan Negara akibat inefisiensi penggunaan anggaran” ;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Terakhir tersebut sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa tanggal 13 Mei 2013 tersebut, in casu *Judex Facti* tingkat Terakhir tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan keterangan ahli Yurizal Nazarudin yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya tidak dimuat dalam putusan *Judex Facti* tingkat Pertama, namun telah jelas diuraikan dalam pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tanggal 12 Februari 2013 pada hal. 21 yang menerangkan sebagai berikut : “Bahwa menurut ahli setelah SP2D dicairkan dan dihitung ada kerugian Negara, barang datang belakangan dengan penyerahan mobil ambulans 118 ke Dinkes PPU pada bulan Maret 2011, akan tetapi menurut Ahli dengan penyerahan mobil ambulans yang terlambat tersebut dapat dikompensasikan untuk menutupi kerugian Negara tadi, dan mengenai denda keterlambatan yang sudah dibayar penyedia barang itu menurut ahli tidak ada hubungannya dengan kerugian Negara” ;
- 3 Bahwa dari fakta hukum keterangan ahli Yurizal Nazarudin tersebut di atas, tidak ada lagi kerugian Negara dalam perkara *a quo* dengan adanya penyerahan mobil ambulans 118 sebagai objek yang diperjanjikan dalam kontrak Pengadaan Ambulans 11 walaupun dalam keadaan terlambat, dan akibat dari keterlambatan tersebut pun telah dibayar dendanya oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Bukti T.5 sesuai dengan yang disyaratkan dalam perjanjian, *in casu* telah dikompensasikan, sehingga unsur yang dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi dalam perkara *aquo* ;

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- 4 Bahwa Judex Facti tingkat Terakhir juga tidak mempertimbangkan fakta hukum keterangan ahli a de charge Prof. DR. H. M. Agus Santoso, SH, MH, yang dihadirkan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya tidak dimuat dalam Putusan Judex Facti tingkat Pertama, namun telah jelas diuraikan dalam pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tanggal 12 Februari 2013 pada hal. 24 yang menerangkan sebagai berikut : “Bahwa jika dalam suatu perjanjian bersyarat jika ganti kerugian berupa denda, rugi dan bunga sudah dipenuhi maka tidak ada lagi perbuatan melanggar hukum di dalamnya / tidak ada lagi wanprestasi”, in casu keterlambatan penyerahan objek hukum mobil ambulans 118 dengan terpenuhinya perjanjian yang disyaratkan adanya denda yang telah dipenuhi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Bukti T.5, maka tidak ada lagi perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara dalam perkara a quo ;
- 5 Bahwa adapun selain terhadap keterangan-keterangan ahli yang tidak dimuat dalam putusan Judex Facti tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Judex Facti tingkat Pertama juga telah dengan keliru menguraikan keterangan-keterangan saksi a de charge Kasim Asegaf sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya pada hal. 126 s/d hal. 129, dimana saksi a de charge Kasim Asegaf tidak pernah menerangkan satupun dari keterangan yang diuraikan Judex Facti tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, *in casu* keterangan saksi a de charge Kasim Asegaf yang sebenarnya sebagaimana yang terurai dalam Pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tanggal 12 Februari 2013 pada hal. 22 s/d hal. 23, yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kekeliruan Judex Facti tingkat Pertama tersebut mestilah diperbaiki oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini demi penilaian yang objektif terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan ;
- 6 Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum keterangan saksi a de charge Kasim Asegaf yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah tersebut telah menerangkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa pada hal. 22 sebagai berikut : “Bahwa setahu saksi mobil Mazda yang dibeli di Dealer itu indent, masih belum ada di Dealer



sehingga harus menunggu 1 (satu) bulan lebih baru mobilnya ada”, dan selanjutnya saksi a de charge Kasim Asegaf menerangkan sebagai berikut : “Bahwa keterlambatan penyerahan mobil ambulans selain karena indent belum ada mobil Mazda di Dealer sehingga harus menunggu 1 (satu) bulan lebih, keterlambatan penyerahan itu juga karena penyerahan mobil Mazda dari Dealer ke karoseri terlambat dan pengerjaan di Karoseri juga terlambat” ;

- 7 Bahwa oleh karenanya, keterlambatan penyerahan objek hokum mobil ambulans 118 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran tersebut adalah karena suatu keadaan yang di luar kemampuan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa, yaitu karena habisnya stok mobil di dealer Mazda Jawa Timur PT. Master Daya Motor Bukti T.2 sehingga harus indent dari Thailand, dan juga dikarenakan banyaknya pekerjaan modifikasi mobil ambulans pesanan pemerintah di Karoseri Gajah Mada Industri Surabaya Bukti T.4. sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam Pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tanggal 12 Februari 2013 pada hal. 32 angka 2 dan hal. 33 angka 3 dan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tanggal 13 Mei 2013 tersebut, yang tidak di pertimbangkan Judex Facti tingkat Terakhir secara lengkap dan sempurna sebagai fakta hukum di persidangan dalam mengambil keputusannya dalam perkara a quo (Onvoldoende Gemotiveerd) ;
- 8 Bahwa dengan demikian, terdapat keadaan Force Majeur dalam perkara a quo, *in casu* suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa yang tidak dapat dihindari oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa, yakni mengenai mobil harus di indent terlebih dahulu dan adanya keterlambatan pengerjaan mobil tersebut di karoseri Gajah Mada Industri Surabaya, dimana 2 (dua) hal tersebut tidak dapat dihindari oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa karena di luar kekuasaan atau kemampuan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa pada hal. 33 angka 3 dan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tanggal 13 Mei 2013 tersebut, yang tidak dipertimbangkan Judex Facti tingkat Terakhir secara lengkap dan sempurna sebagai fakta hukum di persidangan dalam mengambil keputusannya dalam perkara a quo (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

Hal. 101 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



- 9 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Terakhir yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam penilaian fakta-fakta hukum di persidangan tersebut (Onvoldoende Gemotiveerd), sehingga menurut hukum patutlah dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini ;
- 10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tersebut di atas, maka telah sepatutnya Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa tidak terbukti lagi memenuhi adanya unsur kerugian Negara dalam perkara a quo, dengan demikian Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa menurut hukum haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum :

- 1 Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulan 118 membuat surat palsu memenuhi unsur-unsur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- 3 Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :



- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 2.5, butir 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, butir 4 tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa formil dapat diterima ;
- 2 Tentang keberatan Terdakwa :
Terdakwa dalam dakwaan Primair yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bagian inti adalah :
 - 1 Secara melawan hukum ;
 - 2 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - 3 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Negeri telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair yang dikuatkan oleh *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dan Jaksa/ Penuntut Umum juga hanya mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan Lebih Subsidair (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Alasan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair adalah tidak terbukti memenuhi unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pendapat *Judex Facti* adalah tepat, karena memang dari fakta-fakta persidangan seluruh saksi mengatakan bahwa

Hal. 103 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 yang harus diadakan oleh Terdakwa telah berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 21 Maret 2011 dalam keadaan lengkap, yang terjadi hanya adanya keterlambatan dan untuk itu Terdakwa sudah dikenakan denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa jelas tidak ada orang yang diperkaya dan tidak ada kerugian negara. Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, pemeriksaan dilanjutkan pada dakwaan Subsidaire yang bagian intinya adalah :

- a Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- b Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- c Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa seperti dijelaskan di atas dalam pembahasan dakwaan Primair, maka karena kendaraan ambulance keseluruhan sudah berada di Dinas Kesehatan tanggal 21 Maret 2011 dalam keadaan lengkap dan hanya terjadi keterlambatan dan Terdakwa sudah dikenakan denda, oleh sebab itu tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada kerugian negara. Oleh karena itu Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut, dan pemeriksaan dilanjutkan pada dakwaan Lebih Subsidaire yang bagian intinya adalah :

- 1 Pegawai Negeri atau ;
- 2 Orang selain pegawai negeri yang diberi upah menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- 3 Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;

Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai negeri ;

Bahwa Terdakwa memang orang selain pegawai negeri, melainkan seorang swasta, tetapi bukanlah orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu. Terdakwa hanya seorang Kuasa Direktur CV. Rahmat Jaya yang mengadakan perjanjian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pengadaan ambulance, jadi bukan tugas menjalankan suatu jabatan umum seperti Lurah, Penjaga Keamanan Umum dan sebagainya ;

Oleh karena bagian inti ini tidak terbukti, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidaire ;



Bahwa berdasar alasan-alasan pertimbangan di atas, tidak satu pun unsur pidana dalam Pasal-pasal Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Bahwa oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa oleh karena berdasar hukum, harus dikabulkan, sedangkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi masing-masing dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : NUR HAMZAH bin HAMZAH KASIM (Alm) tersebut ;

Hal. 105 dari 104 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)